



**KEPUTUSAN KEPALA BKKBN  
NOMOR : 70/KEP/G5/2012**

**TENTANG**

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**



KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 70/KEP/G5/2012

TENTANG  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;


9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163/PER/D2/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/PER/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
- KESATU** : Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA** : Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dalam pelayanan informasi publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Februari 2012

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
  
SUGIRI SYARIEF, MPA



Lampiran Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor : 70/KEP/G5/2012

Tanggal : 27 Februari 2012

Tentang : Informasi, Yang Dikecualikan di Lingkungan BKKBN

I. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM

| NO | RINGKASAN INFORMASI   | DASAR HUKUM  | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN           | KONSEKWENSI  |  | KOMPONEN PENANGGUNG-JAWAB |
|----|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------|
|    |   |  |                                     | AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA   | MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP                           |                           |
| 1  | 2   | 3  | 4                                   | 5  | 6  | 7                         |
| 1  | Dokumen/Berkas/Arsip PNS (basah/elektronik)   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  | Tidak Terbatas                      | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia        | BIPEG                     |
| 2  | Kientitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  | Tidak Terbatas                      | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia        | BIPEG                     |
| 3  | Kientitas PNS yang mengajukan izin: perceraiam/perkawinan   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  | Tidak Terbatas                      | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia        | BIPEG                     |
| 4  | Data Hasil Assesment/ Kompetensi  | UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian   | Tidak Terbatas                      | Hasil penilaian kompetensi akan membawa dampak lebih lanjut bagi PNS yang bersangkutan   | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia        | BIPEG                     |
| 5  | Data Rekam Medik PNS BKKBN  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h  | Tidak Terbatas                      | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia        | BIPEG                     |
| 6  | Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i  | Sampai dengan pelantikan            | Mengukikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur   | Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja                  | BIPEG                     |
| 7  | Hasil:<br>- Pemeriksaan Rutn<br>- Pemeriksaan kasus<br><br>- Pemeriksaan khusus/Investigasi<br>- Review laporan keuangan<br>- Evaluasi/pemantauan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf c ayat 6 dan Pasal 17 huruf i<br><br>Peraturan Menteri PAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah Bab/No 4500<br><br>Peraturan MENDAGRI No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a | Tak Terbatas                        | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur<br><br>Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP<br><br>Melanggar Peraturan MENDAN tentang batasan distribusi LHP | Membantu BKKBN dalam pelaksanaan kebijakan               | IRPRO, IRKAD, IRKEP       |
| 8  | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan i<br>Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya  | Selama proses pengadaan barang/jasa | Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur (menimbulkan penilaian tidak obyektif)   | Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar | BIKUB                     |
| 9  | Dokumen Penawaran Kontrak   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan i<br>Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya  | Selama proses pengadaan barang/jasa | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat   | Dapat menjaga objektivitas penilaian                     | BIKUB                     |

| NO | RINGKASAN INFORMASI                         | DASAR HUKUM  | BATAS WAKTU PENGECCUALIAN                 | KONSEKWENSI  |                                     | KOMPONEN PENANGGUNG-JAWAB |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|
|    |   |  |   | AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA   | MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP      |                           |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                                   | 7                         |
| 10 | Rencana Pembelian Tanah/Properti            | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4  | Sampai selesainya proses pembebasan tanah | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur                       | Menoegah spekulasi                  | BIKUB                     |
| 11 | <i>Bandwidth Management</i>                 | UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30   | Tidak Terbatas                            | Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan   | Mengatur kestabilan bandwidth       | DITTFDCK                  |
| 12 | <i>Internet Protocol/ IP Adress Private</i> | UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30   | Tidak Terbatas                            | Penyalahgunaan hak akses   | Menjaga/melindungi akses            | DITTFDCK                  |
| 13 | Kode Akses Elektronik                       | UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 1 Angka 16   | Tidak Terbatas                            | Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab                                     | Menjaga keamanan komputer           | DITTFDCK                  |
| 14 | Lokasi Server                               | UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 30-37  | Tidak Terbatas                            | Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab (tidak kriminal dan pencurian data) | Menjaga keamanan Server dan datanya | DITTFDCK                  |
| 15 | Sistem Keamanan Elektronik                  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j / UU No. 11 Tahun 008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) | Tak Terbatas                              | Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab                                     | Menjaga keamanan komputer           | DITTFDCK                  |
| 16 | System Management Database                  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j / UU No. 11 Tahun 008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) | Tak Terbatas                              | Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab                                     | Menjaga keamanan komputer           | DITTFDCK                  |

## II. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS

| NO | RINGKASAN INFORMASI                    | DASAR HUKUM                                       | BATAS WAKTU PENGECCUALIAN       | KONSEKWENSI  |  | KOMPONEN PENANGGUNG-JAWAB |
|----|--|---|---------------------------------|--|--|---------------------------|
|    |  |   |                                 | AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA   | MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP   |                           |
| 1  | 2                                      | 3   | 4                               | 5  | 6  | 7                         |
| 1  | Data Individu Hasil Pendataan Keluarga | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Sampai dengan di                | Mengungkap data pribadi keluarga yang                                      | Melindungi data pribadi keluarga yang bersifat                         | DITLAPTIK                 |
| 2  | Data Mikro Kelompok UPPKS              | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Sampai dengan di                | Mengungkap data kelompok UPPKS   | Melindungi data kelompok UPPKS yang                                    | DITPEMKON                 |
| 3  | Data Racialgram                        | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Sampai dengan di dokumentasikan | Mengungkap data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan dan | Melindungi data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan | DITLAPTIK dan BIKUB       |